



e – Jurnal Riset Manajemen **PRODI MANAJEMEN**

Fakultas Ekonomi Unisma

website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com)

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MALANG SELATAN

Oleh :

Devita Jeniliasari*)

Jeni Susyanti **)

Budi Wahono *)**

Email : devitajeni16@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study analyzes the comparison of income tax payments of individual taxpayers before and after changes in income that are not taxable with research data for the year 2012-2018. This research was conducted in KPP Pratama Malang Selatan. The purpose of this study is (1) to analyze the comparison of tax revenues before and after the increase in non-taxable income (PTKP) (2) to analyze the comparison of the number of taxpayers before and after the increase in non-taxable income (PTKP). The research of this paper uses analytical techniques such as comparative analysis. The data needed in this study are the amount of tax revenue, the number of taxpayers, and the list of non-taxable income, for the past seven years. The analytical method used is Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 2.1. The analytical method used in this study includes descriptive statistics, normality tests, hypothesis testing. The results of this study indicate that the amount of tax revenue is different but not significant before and after the change in income is not taxable. While the number of taxpayers shows that there are differences in the number of taxpayers before and after changes in income are not taxable. The existence of a difference in the form of an increase in the number of taxpayers before and after changes in non-taxable income (PTKP) can be due to an increase in income not taxable will result in a decrease in the level of tax revenue.

Keywords: Tax revenue, taxpayer, non-taxable income (PTKP).

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki prinsip yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga harus ikut campur tangan terutama dibidang perekonomian melalui pembangunan nasional. Oleh karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu biaya pembangunan diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Pajak merupakan sumber yang penting untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Sehingga diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk memperlancar

penerimaan pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri.

Salah satunya yaitu pajak yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak yang terutang atas pendapatan sebagai beban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lainnya selaras dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2016:163) “Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Untuk kembali meningkatkan PPh, dilakukan perubahan dalam kebijakan perpajakan, salah satunya mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan seseorang tidak dikenai pajak. PTKP adalah faktor pengurang pada pendapatan yang bisa dikenakan tarif pajak yang terutang. Semakin tinggi batas PTKP maka akan semakin rendah pajak terutang yang disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Penyebab dinaikannya PTKP ini adalah meningkatnya Upah Minimum Propinsi (UMP). Jika peningkatan UMP tidak diikuti dengan kenaikan PTKP, sehingga pajak yang dibebankan oleh wajib pajak akan semakin tinggi, karena dengan pendapatan yang semakin tinggi sedangkan nilai PTKP tidak terjadi reformasi. Pembaruan PTKP ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan dinaikannya PTKP ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

Dengan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, akan meningkatkan pula pendapatan negara atas penerimaan pajak, begitu juga sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun pendapatan negara atas penerimaan pajak akan cenderung menurun.

Direktorat Jenderal Pajak saat proses menggabungkan pajak, menggunakan sejumlah peraturan untuk memutuskan pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak, seperti anggaran jabatan, “Salah satu fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/ memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan (Andiyanto, Dimas,dkk. 2012)”.

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
2. Apakah terdapat perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
2. Untuk menganalisis perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan gagasan untuk membantu perluasan teori yang telah ada dan dapat mengembangkan substansi ilmu pengetahuan pada aspek perpajakan.
2. Menjadi literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Praktisi dan Instansi Pemerintah (Kantor Pelayanan Pajak)

Sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan publik khususnya pelayanan pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak bagi Wajib Pajak.

2. Diharapkan bisa dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dan sebagai acuan penelitian yang sama dimasa depan.

TINJAUAN TEORI

PENGERTIAN PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah partisipasi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berkarakter memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Susyanti dan Ahmad (2016:1) ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah

1. Pajak adalah peranan wajib dari masyarakat pada Negara,
2. Dipungut berdasarkan UU & aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan,

3. Tanpa kontra prestasi secara langsung,
4. Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota),
5. Digunakan untuk membiayai penerapan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat”.

WAJIB PAJAK

Merupakan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemotongan atau pemungutan pajak tertentu.

Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai peraturan perpajakan dan pemerintah juga melaksanakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk memperbaiki negara (Hardiningsih dan yulianawati, 2011).

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

“Mardiasmo (2013 :7-8), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu prosedur pengambilan yang memberikan kewenangan pada pemerintah (fiskus) akan menetapkan tingginya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan satu prosedur pengambilan pajak yang memberikan kewenangan pada Wajib Pajak akan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Merupakan satu sistem pengambilan pajak yang menyerahkan kewenangan untuk pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang berkaitan) akan menetapkan tingginya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

PAJAK PENGHASILAN

Menurut Resmi (2011:74), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Jadi pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak”.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pendapatan yang termasuk objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi:

Pendapatan berarti setiap tambahan kemampuan baik ekonomis maupun non ekonomis yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang manfaatnya dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun.

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Merupakan subjek pajak pribadi atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak yang digunakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak. Berdasarkan Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 PPh Orang Pribadi dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Subjek pajak dalam negeri terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

“Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4), UU No. 36 Tahun 2008, menjelaskan pengertian subjek pajak luar negeri yakni : a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

“Dalam tahun berjalan angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang, sedangkan menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilakukan:

1. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
2. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda”.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Merupakan hasil dari pengurangan pada pendapatan bruto orang pribadi atau perseorangan selaku wajib pajak dalam negeri untuk menentukan pendapatan kena pajak yang menjadi objek pajak pendapatan yang akan dibayar wajib pajak di Indonesia.

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang telah dilakukan Zaliana (2013) menyatakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP sebelum dan setelah Tahun 2013 terdapat perbedaan. PPh pasal 21 terutang dari setiap karyawan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga penghasilan atau gaji yang mereka terima lebih besar dari tahun sebelumnya dan perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

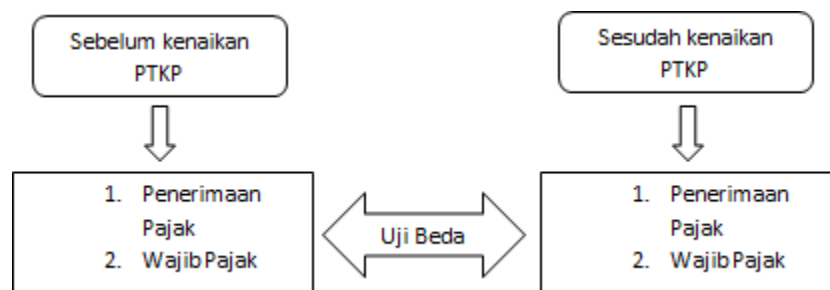
Pada penelitian Salim dan Syafitri (2013) menghasilkan PTKP yang naik akan mengakibatkan kenaikan dan pengurangan penerimaan perpajakan, terutama pada PPh. Jumlah wajib pajak yang ada akan dipengaruhi oleh kenaikan batas PTKP.

Pada Penelitian Nafia dan Sunandar (2016) menunjukkan apabila uji t bernilai negatif berarti kelompok pertama penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011 memiliki nilai mean lebih rendah dari pada kelompok kedua yang penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2012.

Pada penelitian Apriliawati dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa yang memberikan pengaruh 83% dan signifikan merupakan dari kenaikan penghasilan tidak kena pajak. Apabila variabel pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh, maka pendapatan nasional mempengaruhi dengan hubungan searah. Pada penelitian ini ditemukan juga di tahun 2015, meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan yang dipengaruhi dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pada penelitian Susanti dan Andi (2018) bahwa jumlah Wajib Pajak efektif berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, apabila menaikkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serang, maka jumlah Wajib Pajak efektif akan semakin banyak.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

HIPOTESIS PENELITIAN

H₀: Terdapat perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

H₁: Terdapat perbandingan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang terletak di Kota Malang Jawa Timur. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jumlah Penerimaan Pajak, jumlah Wajib Pajak, daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama delapan tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Sedangkan yang diambil pada tahun 2012 sampai 2018.

STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif menyampaikan keterangan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2013).

METODE ANALISIS DATA

UJI NORMALITAS

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji ONE Sample Kolmogorov-Smirnov >5% data yang digunakan berdistribusi normal. Dasar pengutipan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Apabila data berdistribusi normal maka menggunakan uji parametrik *Paired Sample T-test* sementara bila data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji non parametric yaitu *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Hengky W, 2012). *Paired sample t-test* digunakan untuk membuktikan perbedaan penerimaan pajak pada saat sebelum dan sesudah kenaikan PTKP jika data berdistribusi normal. Data berasal dari dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil subjek yang dipasangkan. Hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal, sehingga pengujian menggunakan *paired t-test*. Kriteria pengujian menyebutkan bahwa apabila nilai probabilitas dari uji $t \leq \text{level of significance}$

($\alpha=5\%$) (α) maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

UJI NORMALITAS

Tabel 1
Uji Normalitas

		pp sebelum	pp sesudah	wp sebelum	wp sesudah
N		3	3	3	3
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15725459994,00	40259922422,33	87142,00	109197,00
	Std. Deviation	2958530617,177	17602552915,688	5297,948	5322,487
	Absolute	,290	,385	,178	,193
Most Extreme Differences	Positive	,210	,282	,177	,193
	Negative	-,290	-,385	-,178	-,182
Kolmogorov-Smirnov Z		,502	,666	,308	,335
Asymp. Sig. (2-tailed)		,962	,766	1,000	1,000

Sumber : data diolah, 2019

Hasil pengujian Normalitas variabel Penerimaan Pajak sebelum Perubahan PTKP didapatkan nilai Statistik kolmogorof smirnov sebesar 0,502 dengan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,962. Hal ini berarti probabilitas *>level of significance* ($\alpha=5\%$) maka data penerimaan pajak sebelum perubahan PTKP Berdistribusi Normal.

Hasil pengujian Normalitas variabel Penerimaan Pajak sesudah Perubahan PTKP didapatkan nilai Statistik kolmogorof smirnov sebesar 0,666 dengan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,766. Hal ini berarti probabilitas *>level of significance* ($\alpha=5\%$) maka data penerimaan pajak sesudah perubahan PTKP Berdistribusi Normal.

Hasil pengujian Normalitas variabel Jumlah wajib pajak sebelum Perubahan PTKP didapatkan nilai Statistik kolmogorof smirnov sebesar 0,308 dengan nilai *Asymp.Sig* sebesar 1.000. Hal ini berarti probabilitas *>level of significance* ($\alpha=5\%$) maka data Jumlah wajib pajak sebelum perubahan PTKP Berdistribusi Normal.

Hasil pengujian Normalitas variabel Jumlah wajib pajak sesudah Perubahan PTKP didapatkan nilai Statistik kolmogorof smirnov sebesar 0,335 dengan nilai *Asymp.Sig* sebesar 1.000. Hal ini berarti probabilitas *>level of significance* ($\alpha=5\%$) maka data Jumlah wajib pajak sesudah perubahan PTKP Berdistribusi Normal.

Tabel 2
Uji Paired Sampel T-test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
pp Pai sebelum - r 1 pp sesudah wp	- 24534462428 ,333 -22055,000	18627993249 ,842 186,107	10754876917, 259 107,449	- 70808962954 ,497 -22517,317	21740038097 ,830 -21592,683	-2,281 - 205,26 0	2 2	,150 ,000

Sumber : data diolah, 2019

“Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 dapat diketahui bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -2,281 dengan probabilitas sebesar 0,150 Hal ini berarti probabilitas $> \text{level of significance}$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 diterima. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin naik nya PTKP setiap tahun terutama pada tahun 2015 akan menyebabkan naiknya Penerimaan pajak dimana pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak adalah sebesar 35.879.829.327 dan setelah kenaikan PTKP jumlah penerimaan pajak ditahun 2016 berubah menjadi 19.934.247.966. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2015 terjadi *Tax Amnesty* yang mana perubahan perbedaannya itu disebabkan oleh faktor lain bukan dari PTKPnya, sehingga mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan. dan semakin mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018 sebesar 50.432.117.586. Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari Wajib Pajak kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan Wajib Pajak yang berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah PTKP, PTKP

digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/ memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan”.

Penyesuaian batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), keinginan pemerintah adalah meningkatnya PTKP dapat memberi efek baik untuk kemajuan, jadi daya beli masyarakat juga semakin besar. Adanya perbedaan berupa kenaikan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan PTKP dapat dikarenakan ketika terjadi kenaikan PTKP akan mengakibatkan penurunan tingkat penerimaan pajak namun akibat dari beberapa wajib pajak yang tidak terdaftar dan belum mengenai batas sebagai WP akan menyebabkann mereka memiliki uang ebih untuk membuat sebuah bisnis guna meningkatkan taraf hidup dan ketika bisnis atau usaha mulai berjalan maka mereka akan mendapatkan tambahan penghasilan dan akan terdaftar sebagai wajib pajak dan hal ini yang akan membuat penerimaan pajak pada negara semakin bagus selain itu banyaknya pelaku bisnis dan usaha akan menambah jumlah wajib pajak yang semakin bertambah setiap tahun.

PENGUJIAN HIPOTESIS JUMLAH WAJIB PAJAK

Tabel 3
Uji Paired Sampel T-test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2- taile d)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
pp Pai sebelum - r 1 pp sesudah wp Pai sebelum - r 2 wp sesudah	- 24534462428 ,333 -22055,000	18627993249 ,842 186,107	10754876917, 259 107,449	- 70808962954 ,497 -22517,317	21740038097 ,830 -21592,683	-2,281 - 205,26 0	2 2	,150 ,000

Sumber : data diolah, 2019

Menurut hasil pengujian pada tabel 3 dapat diketahui bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -205,260 dengan probabilitas sebesar 0,000 Hal ini berarti probabilitas *<level of significance* ($\alpha=5\%$), maka H1 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah perubahan PTKP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin naiknya PTKP setiap tahun terutama pada tahun 2015 akan menyebabkan naiknya jumlah wajib pajak dimana pada tahun 2015 jumlah wajib pajak adalah sebesar

98.268 Wajib pajak dan setelah kenaikan PTKP jumlah wajib pajak ditahun 2016 berubah menjadi 104.062 Wajib Pajak dan semakin mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018 sebesar 114.689. Wajib Pajak diwajibkan untuk melaksanakan peranan perpajakan, yaitu pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sehingga pemerintah terus mengupaya supaya Wajib Pajak mengerti sepenuhnya kewajiban pada negara dan ingin menjalankan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pengujian jumlah penerimaan pajak didapatkan perbedaan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada jumlah penerimaan pajak setelah dilakukan perubahan PTKP. Hal ini ditunjukkan dengan Penerimaan pajak dimana pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak adalah sebesar 35.879.829.327 dan setelah kenaikan PTKP jumlah penerimaan pajak ditahun 2016 berubah menjadi 19.934.247.966 dan semakin mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018 sebesar 50.432.117.586.
2. Hasil pengujian jumlah wajib pajak menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan PTKP. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya jumlah wajib pajak dimana pada tahun 2015 jumlah wajib pajak adalah sebesar 98.268 Wajib pajak dan setelah kenaikan PTKP jumlah wajib pajak ditahun 2016 berubah menjadi 104.062 Wajib Pajak dan semakin mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018 sebesar 114.689.

SARAN

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel dari beberapa KPP agar dapat dibandingkan apakah hasil dari beberapa KPP memang menghasilkan hasil yang sama
2. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penambahan variabel berupa pemilahan antara wajib pajak pegawai dan badan untuk hasil penelitian yang lebih detail dan menyeluruh
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengambilan data dengan metode kuisioner dan angket untuk mengetahui respon dari wajib pajak atas kebijakan perubahan PTKP.

KETERBATASAN

1. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan yang terletak di Kota Malang Jawa Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
2. Variabel dalam penelitian ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang bersumber dari data sekunder berupa laporan Penerimaan Pajak dan jumlah Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, Dimas, dkk. 2012. “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013)”. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Apriliawati, Y & Setiawan. 2017. “Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan”. Jurnal Ecodemica, Vol.1 No.1.
- Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”. Semarang : UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3,No.1.Hal.126-142.
- Hengky W. Pramanas. 2012. Aplikasi Inventory Berbasis Access 2003.PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. “*Perpajakan Edisi Revisi 2008*”. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Mardiasmo. 2016. “*Perpajakan Edisi Terbaru 2016*”. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Nafia, D & Sunandar. 2016. “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal”. Jurnal: Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba empat, Jakarta
- Salim, M & Lili, S. 2013. “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Jurnal : STIE MDP.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba empat
- Susanti, N & Andi. 2018. “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. Jurnal Tirtayasa Ekonomika Vol. 13 No. 02, Oktober.
- Susyanti, J & Ahmad, D. 2016, “*Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademis*”, Malang : Empatdua Media.
- Zaliana, Mirsa Merli. 2013. “Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP Tahun 2013 Atas Gaji



e – Jurnal Riset Manajemen **PRODI MANAJEMEN**

Fakultas Ekonomi Unisma

website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com)

Karyawan Pada CV Tunas Jaya Abadi”, Skripsi Jurusan Manajemen
Bisnis Politeknik Negeri Batam.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1

Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008

Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 PPh Orang Pribadi

PMK Nomor 122/PMK.010/2015 menetapkan tentang orientasi besarnya PTKP

Pasal 2 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008

Pasal 2 ayat (4), UU No. 36 Tahun 2008

Devita Jeniliasari*) Adalah Alumni Mahasiswa FEB UNISMA

Jeni Susyanti **) Adalah Dosen FEB UNISMA

Budi Wahono *) Adalah Dosen FEB UNISMA**



LAMPIRAN

Penerimaan Pajak

No.	Tahun	Penerimaan Pajak
1.	2012	16.655.189.815
2.	2013	18.107.453.924
3.	2014	12.413.736.243
4.	2015	35.879.829.327
5.	2016	19.934.247.966
6.	2017	50.413.401.715
7.	2018	50.432.117.586

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, 2019

Jumlah Wajib Pajak

No.	Tahun	Wajib Pajak
1.	2012	81.917
2.	2013	86.999
3.	2014	92.510
4.	2015	98.268
5.	2016	104.062
6.	2017	108.840
7.	2018	114.689

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, 2019